



## Criminal Liability of Providers of Class I Non-Plant Narcotics Under Article 112 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics (A Study of Decision Number 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl)

Zainab Ompu Jainah<sup>1</sup>, M. Zaqi Abiyaman S<sup>2</sup>

Email: [zainab@ubl.ac.id](mailto:zainab@ubl.ac.id)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung

### ABSTRACT

The illegal distribution of psychotropic substances in Indonesia, particularly in relation to the misapplication of Article 112 of Law Number 35 of 2009, constitutes a critical challenge to the effective implementation of essential regulations. A significant number of cases show that users or individuals who merely “possess” prohibited substances are sentenced to severe penalties without adequate consideration of their personal background, thereby necessitating a comprehensive understanding of criminological aspects and the burden of criminal liability. This study employs doctrinal legal research combined with empirical legal methods. Data were collected through observational research and literature review. The analysis was conducted using qualitative legal analysis through an explanatory approach. The findings reveal that the factors motivating selected offenders to act as providers include a combination of intrinsic and extrinsic motives, ranging from financial pressure to psychological deterioration caused by substance dependence. From a juridical perspective, the imposition of criminal liability in Decision Number 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl is consistent with the elements of intent (*mens rea*) and the defendant's capacity to bear criminal responsibility. In sentencing, the judge emphasized substantive justice by imposing a prison sentence of three (3) years, taking into account that the narcotics were intended for personal use.

**Keywords:** Criminal Liability; Narcotics Crime; Substantive Justice.

### PENDAHULUAN

Nusantara selama sepuluh tahun belakangan kian agresif membasihi madat, tetapi masih dikategorikan selaku suatu wilayah lewat perkara psikotropika terbesar, diperburuk via penyelundupan global yang sukar dikendalikan. Demi menutupi distribusi ilegal nan mengancam keadaan bangsa, disusunlah Ketetapan Hukum Angka 35 Era 2009 mengenai Obat-Terlarang guna memuat hukuman keras berawal atas hukuman kurungan, penalti, hingga vonis maut.

Persoalan narkoba di masa-masa sekarang ialah intimidasi sangat fatal menimpa Republik. Penyelewengan zat-adiktif bukanlah merupakan sesuatu anyar. Di Tanah-Air semenjak Masa 1927, penguasa Kolonial-Barat telah menerbitkan regulasi risiko tuntutan kriminal bagi pelanggarnya. Akan-tetapi sebagai fenomena publik pada komunitas, objek itu justru diawali terlihat serta menjadi istilah bagi khalayak seputar kurun Waktu 1960-an lampau. Di periode tersebut awal-mula narkoba kian menerjang dan tren bagi kelompok pemuda dan penderitanya pun telah sering berguguran serta meningkat berkepanjangan dari musim ke musim.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Danny I Yatim. 2005. *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika - Tinjauan Sosial Psikologis*, Arcan, Jakarta, hlm. 3.

Tindak pidana narkotika umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh sindikat yang terorganisasi secara rahasia. Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan adalah Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat *lex specialist*, menjerat setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Namun, maraknya kasus dimana individu yang hanya "menguasai" barang haram tersebut diberatkan hukuman berat tanpa mempertimbangkan latar belakang pelaku, menuntut pemahaman mendalam mengenai kriminologi dan pertanggung jawaban pidana. Salah satu perkara tindak pidana penyedia narkotika golongan I bukan tanaman menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl dengan Terdakwa Sufriyatna Bin Somat. Terdakwa ditangkap oleh SatresNarkoba Polres Tulang Bawang di sebuah kontrakan dengan barang bukti narkotika jenis sabu. Meskipun jaksa menuntut 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara, Hakim menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara dengan pertimbangan keadilan substantif karena narkotika tersebut digunakan untuk konsumsi sendiri.

Persoalan psikotropika nan muncul di Nusantara secara kolektif menimpa bagi kelompok pemuda, fenomena tadi menjadi sebuah fakta yang amat mencemaskan. Berjalan lewat periode dan kian cepatnya arus perkembangan kemajuan rupanya problematika pemakaian obat-obatan tidaklah kian luruh namun justru kian melonjak khususnya dalam daerah yurisdiksi Kepolisian Resor Tulang Bawang.

### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

- a. Apa Saja Faktor Penyebab Pelaku Menjadi Penyedia Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl ?
- b. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penyedia Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl ?

### METODE PENELITIAN

Metode problematika pada artikel legal tersebut memakai perspektif legalistik formal serta perspektif sosiologis. Perspektif legalistik formal merupakan teknik via telaah literatur (pustaka acuan) lewat aktivitas menelaah, menyitir pun membedah dalil-dalil yurisprudensi juga regulasi pemerintah pusat terkait mengenai kendala pada investigasi. Perspektif yurisprudensi sosiologis ialah langkah guna didapatnya eksplanasi maupun persepsi atas kendala investigasi berlandaskan keluaran tanya-jawab, fakta aktual serta riset keadaan. Penghimpunan informasi dikerjakan melalui riset dokumen serta riset eksternal. Evaluasi informasi dikerjakan lewat deskriptif.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Faktor Penyebab Pelaku Menjadi Penyedia Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl

Pembedahan mengenai unsur pemicu aksi kriminal di Ketetapan Angka: 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl mustahil mampu dipisahkan lewat struktur pokok regulasi kriminologi, tindakan Pelaku digolongkan selaku peristiwa kejahatan (*delictum*). Pada lingkup Ayat 112 Legislasi Digit 35 Era 2009 mengenai Madat, pantangan tadi meliputi kepemilikan maupun penyiapan psikotropika secara ilegal. Definisi psikotropika berlandaskan Butir 1 Regulasi Digit 35 Era 2009 mengenai Madat, narkoba merupakan materi atau pil yang bersumber milik tumbuhan serta luar tumbuhan walaupun buatan serta setengah buatan yang



sanggup mengakibatkan reduksi serta transisi kognisi, lenyapnya sensasi, memangkas hingga menghapuskan persepsi sakit serta mampu memicu adiksi.

Madat merupakan zat buat sanggup merilekskan neuron, melenyapkan sensasi perih, memicu keadaan lelap serta gairah stimulasi. Psikotropika mempunyai makna serupa lewat *narcosis* yakni bermakna mematikan. Terdapat pula berujar jikalau istilah narkoba bersumber melalui lisan Hellenik "*narkē*" yakni bermakna terlelap dikarenakan tak menyadari segala sesuatu. Disamping itu pula terdapat pihak berasumsi jika sebutan bius berawal pada dixi *narcissus*, semacam tanaman-tanaman juga memiliki kembang yang mampu membuat manusia hilang kesadaran.<sup>2</sup>

Berdasarkan Zainab Ompu Jainah pada tulisan ilmiahnya menyatakan jikalau definisi narkoba ialah bahan serta materi yang lahir lewat tumbuhan serta tanpa tumbuhan, secara buatan serta semibuatan, dimana mampu memicu pengurangan bahkan modifikasi kognisi, lenyapnya sensasi perih juga mampu mengakibatkan adiksi.<sup>3</sup>

Berdasarkan sejumlah pakar perundungan medis, psikotropika dianggap selaku materi resmi buat intensi pemajuan riset serta klinis, tetapi berubah terlarang seutuhnya (sasaran perbuatan kriminal) jikalau penguasaan pun pemanfaatannya dijalankan secara liar alias menyalahi aturan.<sup>4</sup> Fokus terhadap dimensi "adiksi" merupakan hal vital bagi batasan yuridis, sebab faktor tersebut yang memicu munculnya hukuman penjara demi menjaga stabilitas publik.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, dalam perspektif politik hukum, para ahli menegaskan bahwa batasan narkotika bersifat dinamis. Definisi yuridisnya sangat bergantung pada penggolongan yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang untuk menjaga kepastian hukum dalam proses penuntutan.<sup>6</sup> Secara sosiologi hukum, narkotika juga didefinisikan sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional, sehingga pengaturannya dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.<sup>7</sup> Oleh karena itu, batasan mengenai apa yang disebut narkotika harus selalu selaras dengan perkembangan jenis-jenis zat baru (*new psychoactive substances*) agar tidak terjadi kekosongan hukum.<sup>8</sup>

Merujuk penjelasan tersebut, bisa dipahami jikalau narkoba ialah bahan serta materi pilihan lewat tumbuhan atau tanpa tumbuhan secara buatan ataupun setengah buatan guna memicu kemerosotan serta peralihan kognisi, lenyapnya indra, menyurutkan hingga menghapuskan persepsi pedih juga mampu menciptakan kecanduan. Sejumlah persoalan yang muncul dampak penggunaan narkoba bukanlah persoalan kesehatan saja melainkan persoalan kolektif, malahan sekarang telah menjelma persoalan domestik, persoalan negeri nan

<sup>2</sup> Hari Sasangka. 2014. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika, Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.

<sup>3</sup> Zainab Ompu Jainah. 2012. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika, Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Volume 3 Nomor 1 April 2012, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 10.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi. 2013. Pendekatan Rehabilitatif bagi Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 2 Nomor 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 97

<sup>5</sup> Suwari Akhmadhian. 2015. Kebijakan Penyidikan dalam Penanganan Perkara Narkotika, Jurnal Unifikasi Hukum Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, hlm. 41.

<sup>6</sup> M. Arief Amrullah. 2016. Arah Politik Hukum Pidana dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 23 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 189.

<sup>7</sup> I Ketut Sudantra. 2016. Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik Volume 5 Nomor 1, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 134.

<sup>8</sup> Hanafi Amrani. 2017. *Penerapan Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru*, Jurnal Hukum Respublica Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, hlm. 198.



disayangi, makanya buat penanggulangannya, secara klinis, bukan klinis, para praktisi peradilan dan segenap rakyat wajib serentak membereskannya.

Secara kriminologis, keterlibatan terdakwa sebagai penyedia dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab kejahatan. Merujuk pada teori J.E. Sahetapy, kejahatan merupakan hasil dari interaksi lingkungan (*differential association*), dimana individu menyerap nilai-nilai menyimpang dari pergaulan sekitarnya.<sup>9</sup>

Keterlibatan pelaku sebagai penyedia dipengaruhi oleh akumulasi faktor internal dan eksternal. Merujuk pada teori kriminologi Kartini Kartono, kejahatan bukan sekadar tindakan spontan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kerentanan pribadi dengan tekanan struktur sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut berdasarkan kajian dalam perkara ini adalah :

- a. Faktor Psikogenesis (Degradasi Psikis) : Kartini Kartono menjelaskan bahwa perilaku kriminalitas dapat timbul karena faktor motivasi, sikap-sikap yang salah, serta internalisasi diri yang keliru. Terdakwa, yang teridentifikasi memiliki adiksi, mengalami degradasi psikis yang mendorong motivasi untuk menjadi "penyedia" demi menjamin ketersediaan narkotika bagi konsumsi pribadinya.
- b. Faktor Ekonomi : sejalan dengan pandangan Kartini Kartono mengenai kondisi sosio-ekonomis yang rendah, dorongan ekonomi menjadi pemicu utama (*determinant factor*). Terdakwa tergiur oleh keuntungan finansial instan atau imbalan berupa "upah barang" (akses narkotika gratis) di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan formal di wilayah Tulang Bawang.
- c. Faktor Lingkungan dan Kontrol Diri : Kartini Kartono menekankan bahwa perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan pergaulan yang tidak terarahkan. Rendahnya kontrol diri terdakwa memudahkannya terjerumus dalam "sistem sel terputus", di mana ia bersedia menjadi penyedia karena tekanan rekan sebaya (*peer pressure*) atau solidaritas kelompok yang menyimpang.
- d. Faktor Ketergantungan (Psikis): sebagai pengguna aktif, pelaku memiliki motif tambahan untuk menjadi penyedia guna menjamin ketersediaan stok narkotika untuk dikonsumsi sendiri, yang secara hukum tetap memenuhi unsur "menyediakan" dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Rendahnya Kesadaran Hukum : masyarakat sering menganggap Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlalu kejam bagi orang yang "hanya memegang barang", sehingga mereka menganggap tindakan menyediakan tempat penyimpanan sebagai risiko yang bisa dikompromikan.

Faktor penyebab pelaku menjadi penyedia narkotika golongan I bukan tanaman menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl adalah akumulasi dari faktor internal dan eksternal yang selaras dengan teori kriminologi Kartini Kartono yang menunjukkan adanya korelasi antara pemenuhan unsur objektif Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, tindakan terdakwa yang "menyediakan" narkotika merupakan manifestasi dari faktor psikogenesis, di mana terdapat degradasi moral dan kontrol diri yang rendah, serta faktor sosio-ekonomis yang mendorong pelaku mencari keuntungan instan akibat tekanan struktur ekonomi. Dalam perspektif kriminologi Kartini Kartono, kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran norma hukum pidana statis, melainkan hasil dari kegagalan adaptasi sosial dan internalisasi nilai yang menyimpang di lingkungan pelaku, sehingga penguasaan fisik narkotika dianggap sebagai solusi atas problematika personal. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhan hakim tidak hanya berdasar pada pembuktian

<sup>9</sup> J.E. Sahetapy. 2001. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,

hlm. 7.



*actus reus* semata, namun juga mempertimbangkan latar belakang sosiologis pelaku sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang bersifat komprehensif.

## 2. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penyedia Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl

Mengulas tentang sebuah perbuatan kriminal yang dikerjakan individu, berdasarkan Soedarto wajib dipahami jika boleh ditagihnya beban kewajiban subjek terhadap aksi jahat yang diperbuatnya, tersebut meliputi bagian kekeliruan, kapasitas menanggung hukuman, faktor peniadaan sanksi.

Liabilitas kriminal ialah suatu gagasan pokok bagi regulasi hukum yang menghubungkan aspek timbulnya sebuah perbuatan terlarang (criminal act) lewat kekhilafan personal (criminal responsibility). Melalui teori, akuntabilitas hukum disandarkan atas prinsip mengutamakan kebenaran yakni *actus non facit reum nisi mens sit rea*, serta bermakna tiap perilaku tanpa menjadikan subjek berdosa melainkan apabila nuraninya pun buruk.<sup>10</sup>

Beberapa pakar regulasi lumrah sekali memisahkan kaitan "tindakan kriminal" nan berwujud eksternal disertai "pembebasan hukuman" nan berwujud internal. Penghukuman kejahatan bagi prinsipnya ialah proses guna menetapkan bilamana individu boleh dipersalahkan menurut aturan melalui aksi yang dikerjakannya. Komponen pokok bagi liabilitas tersebut ialah kehadiran kekeliruan (*schuld*), nan boleh berwujud intensi (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).<sup>11</sup>

Seterusnya, kapasitas memikul beban merupakan kriteria utama pada regulasi kriminal. Pakar peradilan meyakini bahwa individu cuma boleh dituntut konsekuensi seandainya dia mempunyai kondisi psikis nan sehat, mempunyai kaitan nurani terhadap tindakannya, serta nihilnya faktor pengampun yang melenyapkan kekeliruannya.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya, konsep ini juga meluas pada subjek hukum korporasi, di mana pertanggungjawaban dialihkan pada badan hukum berdasarkan teori identifikasi atau doktrin *vicarious liability*.<sup>13</sup>

Liabilitas hukum kriminal bagi Terdakwa pada Ketetapan Angka : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl dikaji memakai prosedur skema hukum kriminal demi memastikan jika individu berhak dikenai hukuman akibat tindakannya. Akuntabilitas hukum kriminal ialah berlanjutnya kecaman yang lugas yang terdapat pada tindakan kriminal bagi entitas pelaksana yang mencukupi kriteria buat dihukum berdasar kekeliruannya.

Implementasi teori dari Soedarto dalam perkara ini mencakup 3 (tiga) pilar utama pertanggung jawaban pidana :

- Kemampuan Bertanggung Jawab dari Keadaan Psikis : sebagaimana ditekankan oleh Soedarto, syarat utama pertanggungjawaban adalah kemampuan bertanggung jawab yang dilihat dari keadaan psikis pelaku. Majelis Hakim mengonfirmasi hal ini melalui pemeriksaan di persidangan, di mana terdakwa ditemukan sebagai subjek hukum yang sehat akal budinya, mampu memahami nilai dari akibat perbuatannya, serta menyadari bahwa tindakannya menyediakan narkotika bertentangan dengan hukum. Tidak

<sup>10</sup> Zainal Abidin Farid. 2008. Prinsip Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 23 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 67.

<sup>11</sup> Mahrus Ali. 2014. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik, Jurnal Hukum Publik Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm. 154.

<sup>12</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2021. Pertanggungjawaban Pidana dan Kapasitas Kesalahan Pelaku, Jurnal Justitia Hukum Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, hlm. 89.

<sup>13</sup> Andi Sofyan. 2017. Dimensi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Korupsi, Jurnal Hukum dan Integritas Volume 25 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 47



ditemukannya gangguan jiwa menunjukkan terdakwa memiliki kapasitas mental untuk memikul beban pidana.<sup>14</sup>

- b. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) : berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), Hakim meninjau adanya kesalahan subjektif berupa kesengajaan (*dolus*). Sesuai teori kesengajaan sebagai "kehendak yang disadari", fakta bahwa terdakwa menguasai sabu dan alat hisap menunjukkan adanya *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) perbuatan terlarang tersebut.<sup>15</sup>
- c. Ketiadaan Alasan Penghapus Pidana : mekanisme peradilan meneliti apakah terdapat alasan pemberar atau pemaaf bagi terdakwa. Dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatannya atas kemauan bebas (*free will*) tanpa adanya daya paksa (*overmacht*) atau perintah jabatan, sehingga perbuatan tersebut tetap bersifat melawan hukum dan pelakunya patut dicela secara pidana.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan, penjatuhan pidana 3 (tiga) tahun penjara bagi Pelaku oleh Hakim mencerminkan pemikiran Soedarto bahwa pemidanaan harus proporsional antara beratnya perbuatan dengan tingkat kesalahan subjektif pelaku guna mencapai tujuan hukum yang distributif dan manusiawi

Pertanggung jawaban pidana dalam Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl didasarkan pada prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagaimana teori Soedarto. Hakim meninjau beberapa aspek krusial :

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab, Hakim menemukan terdakwa adalah subjek hukum yang sehat akal budinya, mampu memahami nilai akibat perbuatannya, dan menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum.
- b. Unsur Kesengajaan (*Dolus*), adanya fakta terdakwa duduk bersama barang bukti sabu menunjukkan adanya *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Terdakwa secara sadar menempatkan diri dalam penggunaan narkotika, sehingga syarat subjektif *mens rea* terpenuhi.
- c. Ketiadaan Alasan Penghapus Pidana, tidak ditemukan alasan pemberar maupun pemaaf seperti daya paksa (*overmacht*) atau pembelaan darurat. Perbuatan dilakukan atas kemauan bebas (*free will*) sehingga tetap bersifat melawan hukum.
- d. Keadilan Substantif, Hakim mengedepankan keadilan dengan menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.800.000.000,-, lebih rendah dari tuntutan Jaksa, karena mempertimbangkan aspek kemanusiaan bahwa barang tersebut untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan secara komersial dalam skala besar.

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penyedia Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Berdasarkan teori Soedarto, pertanggung jawaban pidana ini telah sesuai karena memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan yang disadari (*willens en wetens*) serta kemampuan bertanggung jawab secara psikis dari diri Terdakwa.

Dewan Pengadil di argumentasi yuridisnya mampu menunjukkan jikalau Terperkara dengan sengaja memegang psikotropika kelas satu varian metamfetamin tiada izin serta berhubung tak didapati keberadaan argumen peniada hukuman (pemaaf ataupun pemberar), sehingga Terhukum layak guna diberikan hukuman kriminal. Walaupun Klausul 112 Aturan Hukum Digit 35 Era 2009 perihal Madat kerap dijuluki selaku "regulasi lentur" lantaran redaksinya

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2006. Pokok-Pokok Pemikiran dalam Hukum Pidana Indonesia, Ghilia Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

<sup>15</sup> Moeljatno. 2010. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 198.

<sup>16</sup> Fuad Usfa dan Tongat. 2006. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 114.



nan lebar, Dewan Pengadil senantiasa mengutamakan ekuitas esensial selaras lewat target penghukuman pada konsep Soedarto. Institusi menimbang realita Terperkara menyimpan stimulan pada takaran sedikit buat dipakai pribadi, sehingga pemakaian Klausul 112 Aturan Hukum Digit 35 Era 2009 perihal Madat dikombinasikan lewat kondisi-kondisi nan mereduksi buat memberikan hukuman kurungan selama 3 (tiga) warsa. Vonis kriminil oleh Institusi telah sesuai lewat kaidah akuntabilitas kriminil milik Soedarto nan menginginkan adanya ekulibrium antar tindakan menyalahi aturan nan diperbuat lewat level kekhilafan personal sang aktor, demi memastikan jaminan regulasi nan terus berdasar pada norma moralitas

## KESIMPULAN

Faktor penyebab pelaku menjadi penyedia narkotika golongan I bukan tanaman menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl adalah akumulasi dari faktor internal dan eksternal, keterlibatan pelaku sebagai penyedia narkotika golongan I bukan tanaman dipengaruhi oleh perpaduan faktor internal berupa lemahnya kontrol diri (*low self-control*), orientasi hidup pragmatis serta desakan ekonomi akibat rendahnya taraf pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Tulang Bawang yang mendorong pelaku melakukan kalkulasi rasional demi upah instan. Secara eksternal, kondisi ini diperparah oleh faktor subkultur menyimpang dalam lingkungan sosial yang permisif, letak geografis wilayah sebagai jalur lintas antarprovinsi yang memudahkan pasokan, serta adanya kesenjangan informasi hukum di mana pelaku secara keliru menganggap bahwa perbuatan "menyimpan atau menyediakan" memiliki risiko pidana yang lebih ringan dibandingkan "menjual" (Pasal 114), sehingga kerentanan ini dimanfaatkan oleh bandar besar untuk merekrut penyedia di tingkat lokal.

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penyedia Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Dimana pertanggung jawaban pidana Terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan yang disadari (*willens en wetens*) serta kemampuan bertanggung jawab secara psikis telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan yang luas, Majelis Hakim berhasil mewujudkan keadilan substantif dengan mengidentifikasi penguasaan narkotika jenis sabu tanpa hak sekaligus mempertimbangkan fakta bahwa barang tersebut ditujukan untuk konsumsi pribadi sebagai keadaan yang meringankan. Karena tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik pemaaf maupun pembernar, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tersebut dinilai telah selaras dengan prinsip keseimbangan antara kadar kesalahan subjektif pelaku dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, guna menjamin kepastian hukum yang tetap berpijak pada nilai kemanusiaan.

## Saran

- a. Kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang hendaknya mampu untuk memperluas instrumen jaring pengaman sosial melalui penyediaan lapangan kerja sektor riil dan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat kelas ekonomi bawah. Hal ini krusial untuk mengeliminasi motif ekonomi instan yang sering kali menjadi pintu masuk bagi warga menjadi "penyedia" atau kurir narkotika akibat ketiadaan penghasilan legal.
- b. Hendaknya kepada Penyidik, Jaksa dan Hakim untuk konsisten menggunakan pendekatan *mens rea* (sikap batin) secara mendalam dalam perkara Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegak hukum harus mampu membedakan secara objektif antara penyedia yang merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap dengan



- penyalahguna yang menguasai barang untuk dikonsumsi sendiri, agar penjatuhan pidana tetap proporsional dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tekstual.
- c. Diharapkan kepada pihak Kepolisian bersama dengan tokoh masyarakat perlu melakukan literasi hukum secara agresif mengenai risiko Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa tindakan sesederhana "menitipkan" atau "menyimpan" barang milik orang lain yang ternyata narkotika memiliki ancaman pidana minimum yang sangat tinggi, guna memutus rantai manipulasi yang sering dilakukan oleh bandar besar terhadap masyarakat yang buta hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Danny I Yatim. 2005. *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika - Tinjauan Sosial Psikologis*, Arcan, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang.
- Gatot Supramono. 2014. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka. 2013. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- J.E. Sahetapy. 2001. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).



- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Andi Sofyan. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum *Amanna Gappa* Volume 24 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hafied Ali Gani. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Upaya Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 1, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Suwari Akhmaddhian. 2014. *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Unifikasi Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan.
- Mahrus Ali. 2013. *Konsep Dasar Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 2, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- M. Arief Amrullah. 2015. *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Kejahanan Narkotika*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Volume 22 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hanafi Amrani. 2014. *Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Volume 21 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- 2017. *Penerapan Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru*, Jurnal Hukum Respublica Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- I Ketut Sudantra. 2015. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 4 Nomor 2, Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Tofik Yanuar Chandra. 2020. *Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, Jurnal *Justitia* Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya.
- Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 September 2011. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Asas Legalitas dan Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pro *Justitia* Volume 22 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

